### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

# 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

## 3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.

Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis/empiris.

#### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Pantai Cermin, dan alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Polsek Pantai Cermin merupakan tempat diajukannya perkara tentang tindak pidana perjudian.

## 3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015.

# 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

- 1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
- 2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Polsek Pantai Cermin serta meminta data yang berhubungan dengan skripsio ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## 3.3. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.